



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI BALI

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH

NO. 701/I 19/L.1/I.95

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI setelah meneliti dengan seksama permohonan pendirian sekolah baru yang diajukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Wisata Dharma Bali dengan surat tanggal 1 Oktober 1993 Nomor: 055/YPWD/X/I O/E/1993, dan setelah memperhatikan pendapat kepala bidang pendidikan yang relevan serta pendapat Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I 83, dengan ini memberikan ijin operasional kepada :

SMA WISATA DARMA
DI LEMBONGAN, KLUNGKUNG

Dengan catatan bahwa ijin ini sewaktu-waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.

Denpasar, 13 Juni 1995
Asa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali,



DRS. DEWA PUTU TENGAH
NIP. 130 240 996